



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Raban Bin Mei Alm.
2. Tempat lahir : Olung Hanangan
3. Umur, Tanggal lahir : 42 (empat puluh dua) tahun, 14 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Olung Hanangan, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Raban Bin Mei Alm ditangkap pada tanggal 13 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri, sekalipun telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Mtw tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Mtw tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa izin dan karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain", sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 359 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RABAN Bin MEI (alm) dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kato;
- 1 (satu) buah mesin Dumping merek ORIGINAL IRON SPESIAL;
- 1 (satu) buah mesin air merek MATRIK;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) buah Pipa paralon ukuran 4 inci;
- 1 (satu) buah Selang spiral ukuran 4 inci;
- 1 (satu) buah selang tembak cabang 4 (empat);
- 1 (satu) buah selang gabang 4 inci;
- 1 (satu) buah ember;
- 1 (satu) buah jerigen 35 liter warna biru;
- 7 (tujuh) buah Karpet yang mana karpet tersebut menempel pasir yang diduga mengandung emas;
- 1 (satu) plastik klip pasir diduga mengandung emas yang disisihkan dari 7 (tujuh) buah karpet yang diduga mengandung emas;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan begitu pula Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RABAN Bin MEI (Alm) pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di lokasi tambang ilegal (ngato) tanah milik Saksi Roni Boy Sera Bin H. Rislandia yang terletak di Desa Olong Hanangan Rt. 01 Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang mengadili, melakukan Penambangan tanpa izin, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi sekira tahun 2020, Terdakwa mengajak Saksi Suni, Saksi John Tari, Saksi Mahin, Saksi Andi, Saksi M.Irhan Als Biok, Sdr. Diban (Alm), Sdr. Lapri (Alm), Sdr. Reji (Alm) untuk berkerja kepada terdakwa melakukan penambangan emas ilegal (ngato).
- Selanjutnya masih dalam tahun 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi Roni dan Terdakwa meminta izin kepada Saksi Roni untuk melakukan penambangan emas ilegal (ngato) di tanah milik saksi Roni yang terletak di Desa Olong Hanangan Rt. 01 Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya yang mana saksi roni mengizinkan terdakwa untuk melakukan penambangan emas (ngato) di tanah miliknya.
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa, Saksi Suni, Saksi John Tari, Saksi Mahin, Saksi Andi, Saksi M.Irhan Als Biok, Sdr. Diban (Alm), Sdr. Lapri (Alm) serta Sdr. Reji (Alm) berangkat menuju lokasi tambang emas ilegal (ngato) yang terletak di Desa Olong Hanangan Rt. 01 Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya. Setibanya di lokasi tambang tersebut, Terdakwa, Saksi Suni, Saksi John Tari, Saksi Mahin, Saksi Andi, Saksi M.Irhan Als Biok, Sdr. Diban (Alm), Sdr. Lapri (Alm), serta Sdr. Reji (Alm)

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



berkerjasama secara bergantian mengeluarkan air yang ada di dalam lokasi tambang. Setelah itu sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa, Saksi Suni, Saksi Andi, Saksi M.Irhan Als Biok, Saksi Mahin serta Saksi John Tari berada di atas tebing dan Terdakwa menyuruh Sdr. Diban (Alm), Sdr. Lapri (Alm) dan Sdr. Reji (Alm) turun ke lobang tanah untuk melakukan penambangan ilegal (ngato) dengan menggunakan alat 1 (satu) buah mesin Kato merek URJ, 1 (satu) buah mesin Dompang Merek Originak Iron Spesial, 1 (satu) buah mesin air merek Matrik, Pipa Paralon 4 (empat) inchi, selang spiral 4 (empat) inchi, 1 (satu) buah selang tembang cabang 4, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah ember, 7 (tujuh) buah karpet, 1 (satu) buah jerigen 35 Liter warna biru dan 1 (satu) set panggung yang terbuat dari kayu.

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menyuruh dan mengupah atau menggaji Saksi Suni, Saksi John Tari, Saksi Mahin, Saksi Andi, Saksi M.Irhan Als Biok, Sdr. Diban (Alm), Sdr. Lapri (Alm), Sdr. Reji (Alm) untuk melakukan penambangan emas ilegal (ngato) serta pemilik alat-alat yang digunakan dalam melakukan penambangan emas ilegal (ngato).
- Bahwa selama terdakwa melakukan penambang ilegal (ngato) tersebut mendapatkan hasil tambang berupa emas sebanyak 72 (tujuh puluh dua) gram.
- Bahwa sistem pembagian hasil dari melakukan penambangan emas ilegal (ngato) tersebut yaitu misalnya hasil penjualan emas sebanyak Rp. 15.000 (lima belas ribu) maka sebesar Rp. 5000 (lima ribu) untuk Terdakwa dan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk dibagi rata sesama karyawan atau pekerja.
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan. Sebagaimana Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perizinan atau izin tersebut terdiri atas : IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), IPR (izin Pertambangan Rakyat), SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan,) izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) dan IUP untuk Penjualan. Namun ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai perizinan atau surat yang berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penambangan emas yang terdakwa lakukan, terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

- Bahwa menurut Ahli Robin Hawie Hans Jonia, ST., MT yang merupakan Inspektur Tambang pada KESDM Provinsi Kalimantan Tengah, perbuatan yang dilakukan Terdakwa termasuk usaha penambangan emas dengan barang bukti yang lazimnya dipergunakan untuk melakukan usaha pertambangan dan untuk itu perlu mendapatkan izin berupa IUP dan/atau IPR dan Di Desa olongan Hanangan RT. 01 Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya lokasi yang digunakan terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan bukan merupakan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan tidak ada diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di lokasi tambang ilegal (ngato) tanah milik Saksi Roni Boy Sera Bin H. Rislandia yang terletak di Desa Olong Hanangan Rt. 01 Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang mengadili, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi sekira tahun 2020, Terdakwa mengajak Saksi Suni, Saksi John Tari, Saksi Mahin, Saksi Andi, Saksi M.Irhan Als Biok, Korban Diban, Korban Lapri, Korban Reji berkerja kepada terdakwa untuk melakukan penambangan emas ilegal (ngato).
- Selanjutnya masih dalam tahun 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi Roni dan Terdakwa meminta izin kepada Saksi Roni untuk melakukan penambangan emas ilegal (ngato) di tanah milik saksi Roni yang terletak

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Olong Hanangan Rt. 01 Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya yang mana saksi roni mengizinkan terdakwa untuk melakukan penambangan emas (ngato) di tanah miliknya.

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa, Saksi Suni, Saksi John Tari, Saksi Mahin, Saksi Andi, Saksi M.Irhan Als Biok, Korban Diban, Korban Lapri serta Korban Reji berangkat menuju lokasi tambang emas ilegal (ngato) yang terletak di Desa Olong Hanangan Rt. 01 Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya. Setibanya di lokasi tambang tersebut, Terdakwa, Saksi Suni, Saksi John Tari, Saksi Mahin, Saksi Andi, Saksi M.Irhan Als Biok, Korban Diban, Korban Lapri, serta Korban Reji berkerjasama secara bergantian mengeluarkan air yang ada di dalam lokasi tambang. Setelah itu sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa, Saksi Suni, Saksi Andi, Saksi M.Irhan Als Biok, Saksi Mahin serta Saksi John Tari berada di atas tebing dan Terdakwa menyuruh Korban Diban, Korban Lapri dan Korban Reji turun ke lobang tanah untuk memulai melakukan penambangan ilegal (ngato) yang mana Saksi Suni, Saksi John Tari, Saksi Mahin, Saksi Andi, Saksi M.Irhan Als Biok, Korban Diban, Korban Lapri, Korban Reji tidak diberikan alat keamanan dan keselamatan dalam melakukan penambangan ilegal (ngato) tersebut oleh terdakwa. kemudian pada saat Korban Diban, Korban Lapri, Korban Reji melakukan penyempotan air ke dalam tanah, tanah tersebut longsor dan langsung menimbun Sdr. Bidan (Alm), Korban Lapri, Korban Reji. Kemudian Saksi Suni, Saksi John Tari, Saksi Mahin, Saksi Andi, Saksi M.Irhan Als Biok melakukan penggalian tanah untuk menemukan Korban Diban (Alm), Korban Lapri dan Korban Reji. Kemudian Setelah 2 (dua) jam melakukan penggalian ditemukan Korban Diban dan Korban Lapri dari timbunan tanah longsor tersebut dengan kondisi sudah meninggal dunia dan sekira hari selasa tanggal 08 Desember 2020 pukul 02.00 Wib baru ditemukan Korban Reji dari timbunan tanah longsor tersebut dengan kondisi sudah meninggal dunia.
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menyuruh dan mengupah atau menggaji Saksi Suni, Saksi John Tari, Saksi Mahin, Saksi Andi, Saksi M.Irhan Als Biok, Korban Diban, Sdr. Lapri (Alm), Korban Reji untuk melakukan penambangan emas ilegal (ngato) serta pemilik alat-alat yang digunakan dalam melakukan penambangan emas ilegal (ngato) tersebut.

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan penambangan emas ilegal (ngato) tersebut, yaitu :
 1. 1 (satu) buah Kato
 2. 1 (satu) buah mesin Dompang merek ORIGINAL IRON SPESIAL
 3. 1 (satu) buah mesin air merek MATRIK
 4. Pipa paralon ukuran 4 inchi
 5. Selang spiral ukuran 4 inchi
 6. Selang pelempar
 7. 1 (satu) buah selang tembak cabang 4 (empat)
 8. selang gabang
 9. 1 (satu) buah ember
 10. 7 (tujuh) buah Karpas
 11. 1 (satu) buah jerigen 35 liter warna biru
 12. Satu set panggung yang terbuat dari kayu
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf a Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dalam melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan wajib menyediakan segala peralatan, perlengkapan, alat pelindung diri, fasilitas personil dan biaya yang diperlukan untuk terlaksananya ketentuan keselamatan pertambangan namun terdakwa selama melakukan penambangan emas ilegal (ngato) tersebut tidak ada memberikan alat keamanan dan keselamatan kepada para pekerja.
- Bahwa menurut Ahli Robin Hawie Hans Jonia, ST., MT yang merupakan Inspektur Tambang pada KESDM Provinsi Kalimantan Tengah, unsur-unsur yang menunjang keamanan dalam melakukan usaha penambangan, Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi wajib Menggunakan tenaga teknis pertambangan yang berkompeten, namun terdakwa dalam melakukan penambangan hanya menggunakan pekerja dari masyarakat biasa tanpa keahlian dalam bidang pertambangan.
- Bahwa ketika diperlihatkan foto TKP kepada ahli, menurut Ahli Robin Hawie Hans Jonia, ST., MT menjelaskna bahwa TKP tidak sesuai dengan prosedur penambangan karena pada penampakan foto tersebut terdapat hasil bongkaran/beraian material yang tidak tertata sesuai dengan system penambangan yang baik, dalam foto tersebut juga menunjukkan adanya longsoran material yang dapat membahayakan pekerja.

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/229/PKM-DK/XII/20 yang ditandatangani oleh Idul Elias, S.Kep.Ns yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Lapri (Alm) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan Umum
 - Tidak Sadar
2. Korban ditemukan dalam keadaan tidak sadar
3. Kepala : tidak terdapat kelainan
 - Kening : tidak terdapat kelainan
 - Pipi : tidak terdapat kelainan
 - Mata : tidak terdapat kelainan
 - Hidung : tidak terdapat kelainan
 - Dagur : terdapat luka sobek ± 3 (tiga) cm
4. Tangan :
 - Tangan kiri : terdapat luka gores dengan ukuran ± 15 (lima belas) cm
 - Tangan Kanan : terdapat luka gores pada lengan kanan luar dengan ukuran ± 10 cm
5. Badan : terdapat luka lebam pada dada bagian atas tengah dengan ukuran ± 20 cm
6. Kaki :
 - Kaki kiri : terdapat luka sayat pada kaki sebelah kiri bagian lutut kebawah dengan ukuran ± 8 cm
 - Kaki kanan : terdapat luka lebam pada paha sebelah kanan ± 15 cm

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar di dapat bahwa terdapat luka lecet dan luka memar yang diderita korban diduga karena trauma benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/229/PKM-DK/XII/20 yang ditandatangani oleh Idul Elias, S.Kep.Ns yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Reji (Alm) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan Umum
 - Tidak Sadar
2. Korban ditemukan dalam keadaan tidak sadar
3. Kepala : tidak terdapat kelainan
 - Kening : terdapat luka lecet dengan ukuran ± 2 cm

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



- Pipi : tidak terdapat kelainan
- Mata : tidak terdapat kelainan
- Hidung : terdapat luka lecet dengan ukuran ± 2 cm
- Daggu : terdapat luka lecet ± 2 cm
- Bibir : terdapat luka lecet bagian bawah dengan ukuran ± 3 cm

4. Tangan :

- Tangan kiri : tidak terdapat kelainan
- Tangan Kanan : tidak terdapat kelainan

5. Badan : terdapat luka lebam pada dada bagian atas tengah dengan ukuran ± 12 cm

6. Kaki :

- Kaki kiri : terdapat luka lecet pada lutut sebelah kebawah dengan ukuran ± 5 cm
- Kaki kanan : terdapat luka luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan ukuran ± 3 cm

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar di dapat bahwa terdapat luka lecet dan luka memar yang diderita korban diduga karena trauma benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/229/PKM-DK/XII/20 yang ditandatangani oleh Idul Elias, S.Kep.Ns yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Diban (Alm) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan Umum

- Tidak Sadar

2. Korban ditemukan dalam keadaan tidak sadar

3. Kepala : tidak terdapat kelainan

- Kening : tidak terdapat kelainan
- Pipi : tidak terdapat kelainan
- Mata : tidak terdapat kelainan
- Hidung : tidak terdapat kelainan
- T ukuran Daggu : terdapat luka lecet ± 5 cm

4. Tangan :

- Tangan kiri : tidak terdapat kelainan
- Tangan Kanan : terdapat luka gores pada lengan kanan dengan ukuran ± 10 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Badan : terdapat luka lebam pada dada bagian atas sebelah kanan dekat tulang elavikula

6. Kaki : terdapat luka lebam pada paha sebelah kiri ± 15

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar di dapat bahwa terdapat luka lecet dan luka memar yang diderita korban diduga karena trauma benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suni bin Mei (Alm.) di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tidak ada tekanan atau paksaan baik dari Penyidik maupun dari orang lain ketika memberikan keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan perkara Terdakwa ini sehubungan dengan meninggalnya sdr. DIBAN, sdr. LAPRI dan sdr. REJI;
- Bahwa penyebab sdr. DIBAN, sdr. LAPRI dan sdr. REJI meninggal dunia karena tertimpa tanah longsor akibat melakukan pekerjaan penambangan emas ilegal (ngato);
- Bahwa kegiatan penambangan emas ilegal (ngato) yang menyebabkan meninggalnya sdr. DIBAN, sdr. LAPRI dan sdr. REJI tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 13:00 WIB di Desa Olong Hanangan RT. 01, Kec. Tanah Siang Selatan, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan emas ilegal adalah Saksi sendiri, sdr. JHON TARI, Terdakwa, sdr. BUDA, sdr. ANDI, sdr. MIHING, sdr. BLOK dan yang meninggal dunia sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.);

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi melakukan kegiatan penambangan emas ilegal dengan menggunakan alat 1 (satu) buah Kato merk URJ, 1 (satu) buah mesin tembak, 1 (satu) buah mesin pompa air, pipa 4 inchi, selang spiral 4 inchi, selang pelempar, selang gabang, 1 (satu) ember, karpet dan 1 (satu) set panggung yang terbuat dari kayu yang semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa peranan Saksi, sdr. JHON TARI, sdr. BUDA, sdr. ANDI, sdr. MIHING, sdr. BLOK dan yang meninggal dunia sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) adalah sebagai karyawan yang bekerja bersama-sama secara bergantian seperti memegang selang untuk menyemprot air ke tanah dan jaga mesin kato dan peranan Terdakwa adalah pemilik alat-alat tambang emas ilegal, penyedia sembako, minyak solar untuk mesin dan juga sebagai pengawas;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Saksi, sdr. JHON TARI, sdr. BUDA, sdr. ANDI, sdr. MIHING, sdr. BLOK dan yang meninggal dunia sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) untuk bekerja menambang emas ilegal tersebut, tetapi Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk melakukan kegiatan penambangan emas ilegal (ngato);
- Bahwa saat itu Saksi ada ke rumah Terdakwa untuk mengobrol seperti biasa dan setelah itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi "mau ikut kerja emas kah", Saksi jawab "iya kalau memang Saksi dibawa", setelah itu Saksi langsung jadi karyawan Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas ilegal (ngato);
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan untuk melakukan penyemprotan air ke tanah tersebut dan terjadilah longsor di tanah tersebut yang menyebabkan sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) meninggal dunia tertimbun tanah tersebut;
- Dalam melakukan penambangan emas ilegal tersebut Terdakwa bersama teman-temannya tidak ada memiliki perizinan dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan penambangan emas ilegal (ngato) tersebut;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 08:00 WIB Saksi bersama teman-teman Saksi yang ikut menambang berangkat masing-masing dari rumah menuju lokasi kerja dan setiba di lokasi tambang emas ilegal tersebut Saksi langsung mengeluarkan air yang ada di dalam lokasi tambang kurang lebih 2 (dua) jam dan setelah air tersebut kering, Saksi langsung bekerja bersama-sama secara bergantian



melakukan penambangan emas ilegal (ngato) dan sekitar pukul 13:00 WIB sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) dan sdr. ANDI turun ke lubang untuk melakukan penyemprotan air ke tanah tersebut yang juga disuruh oleh Terdakwa karena posisi Saksi, Terdakwa, sdr. JHON TARI, sdr. BUDA, sdr. MIHING dan sdr. BLOK berada di atas tebing, karena Saksi bergantian turun ke lubang untuk melakukan penyemprotan air ke tanah tersebut, tidak lama kemudian setelah sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.), sdr. REJI (Alm.) dan sdr. ANDI melakukan penyemprotan air ke tanah tersebut secara tiba-tiba tanah tersebut longsor dan langsung menimbun sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) dan kalau sdr. ANDI sempat menyelamatkan diri, melihat kejadian tersebut Saksi yang di tebing langsung turun melakukan penggalian tanah tersebut untuk menemukan sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) yang tertimbun tanah dan Saksi melakukan penggalian kurang lebih 2 (dua) jam baru bisa menemukan sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan saat itu sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) sudah meninggal dunia dan sdr. REJI (Alm.) ditemukan kurang lebih jam 02:00 malam juga sudah meninggal dunia, yang saat itu dibantu oleh masyarakat, BPBD, TNI dan POLRI;

- Bahwa Pemilik lokasi/lahan yang digunakan untuk melakukan penambangan emas ilegal (ngato) tersebut adalah sdr. RONI;
- Bahwa Situasi cuaca sekitar pukul 13:00 WIB di Desa Olung Hanangan saat itu cuaca panas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjelaskan kepada karyawan tentang keamanan/keselamatan dalam melakukan kegiatan penambangan emas ilegal (ngato) tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya dalam melakukan kegiatan penambangan emas ilegal (ngato) tersebut kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat-alat milik Terdakwa tersebut sudah termasuk alat-alat pertambangan yang aman dalam melakukan kegiatan penambangan emas ilegal (ngato);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyiapkan alat-alat keselamatan untuk digunakan karyawan pada saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan santunan terhadap keluarga korban;
- bahwa Terdakwa bekerjasama dengan sdr. RONI selaku pemilik lokasi penambangan emas ilegal (ngato), sehingga sdr. RONI tahu jika

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Terdakwa melakukan penambangan emas ilegal (ngato) di atas tanahnya;

- bahwa keadaan tanah sebelum longsor yang menyebabkan sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) meninggal dunia kurang lebih 8 (delapan) meter dari atas tebing ke bawah tempat penyemprotan air ke tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada karyawan bahwa keadaan tanah tersebut berbahaya karena kedalaman dari tebing kurang lebih 8 (delapan) meter, namun Terdakwa ada memberitahukan kepada karyawan agar hati-hati dalam melakukan pekerjaan dan sambil diperhatikan keadaan tanahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Jhon Tari bin Numai (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tidak ada tekanan atau paksaan baik dari Penyidik maupun dari orang lain ketika memberikan keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan perkara Terdakwa ini sehubungan dengan meninggalnya sdr. DIBAN, sdr. LAPRI dan sdr. REJI;
- Bahwa penyebab sdr. DIBAN, sdr. LAPRI dan sdr. REJI meninggal dunia karena tertimpa tanah longsor akibat melakukan pekerjaan penambangan emas ilegal (ngato);
- Bahwa kegiatan penambangan emas ilegal (ngato) yang menyebabkan meninggalnya sdr. DIBAN, sdr. LAPRI dan sdr. REJI tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 13:00 WIB di Desa Olong Hanangan RT. 01, Kec. Tanah Siang Selatan, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan emas ilegal adalah Saksi sendiri, sdr. SUNI, Terdakwa, sdr. BUDA, sdr. ANDI, sdr. MIHING, sdr. BLOK dan yang meninggal dunia sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi melakukan kegiatan penambangan emas ilegal dengan menggunakan alat 1 (satu) buah Kato merk URJ, 1 (satu) buah mesin tembak, 1 (satu) buah mesin pompa air, pipa 4 inchi, selang spiral 4 inchi, selang pelempar, selang gabang, 1 (satu) ember, karpet dan 1 (satu) set panggung yang terbuat dari kayu yang semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa peranan Saksi, sdr. SUNI, sdr. BUDA, sdr. ANDI, sdr. MIHING, sdr. BLOK dan yang meninggal dunia sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) adalah sebagai karyawan yang bekerja bersama-sama secara bergantian seperti memegang selang untuk menyemprot air ke tanah dan jaga mesin kato dan peranan Terdakwa adalah pemilik alat-alat tambang emas ilegal, penyedia sembako, minyak solar untuk mesin dan juga sebagai pengawas;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Saksi, sdr. SUNI, sdr. BUDA, sdr. ANDI, sdr. MIHING, sdr. BLOK dan yang meninggal dunia sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) untuk bekerja menambang emas ilegal tersebut, tetapi Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk melakukan kegiatan penambangan emas ilegal (ngato);
- Bahwa saat itu Saksi ada ke rumah Terdakwa untuk mengobrol seperti biasa dan setelah itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi apakah mau ikut kerja emas, saat itu Saksi menerima tawaran Terdakwa, setelah itu Saksi langsung jadi karyawan Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas ilegal (ngato);
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan untuk melakukan penyemprotan air ke tanah tersebut dan terjadilah longsor di tanah tersebut yang menyebabkan sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) meninggal dunia tertimbun tanah tersebut;
- Bahwa dalam melakukan penambangan emas ilegal tersebut Terdakwa bersama teman-temannya tidak ada memiliki perizinan dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan penambangan emas ilegal (ngato) tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 08:00 WIB Saksi berangkat masing-masing dari rumah menuju lokasi kerja dan setiba di lokasi tambang emas ilegal tersebut Saksi langsung mengeluarkan air yang ada di dalam lokasi tambang kurang lebih 2 (dua) jam dan setelah air tersebut kering, Saksi langsung bekerja bersama-sama secara bergantian melakukan penambangan emas ilegal (ngato)

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sekitar pukul 13:00 WIB sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) dan sdr. ANDI turun ke lubang untuk melakukan penyemprotan air ke tanah tersebut yang juga disuruh oleh Terdakwa karena posisi Saksi, Terdakwa, sdr. SUNI, sdr. BUDA, sdr. MIHING dan sdr. BLOK berada di atas tebing, karena Saksi bergantian turun ke lubang untuk melakukan penyemprotan air ke tanah tersebut, tidak lama kemudian setelah sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.), sdr. REJI (Alm.) dan sdr. ANDI melakukan penyemprotan air ke tanah tersebut secara tiba-tiba tanah tersebut longsor dan langsung menimbun sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) dan kalau sdr. ANDI sempat menyelamatkan diri, melihat kejadian tersebut Saksi yang di tebing langsung turun melakukan penggalian tanah tersebut untuk menemukan sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) yang tertimbun tanah dan Saksi melakukan penggalian kurang lebih 2 (dua) jam baru bisa menemukan sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan saat itu sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) sudah meninggal dunia dan sdr. REJI (Alm.) ditemukan kurang lebih jam 02:00 malam juga sudah meninggal dunia, yang saat itu dibantu oleh masyarakat, BPBD, TNI dan POLRI;

- Bahwa pemilik lokasi/lahan yang digunakan untuk melakukan penambangan emas ilegal (ngato) tersebut adalah sdr. RONI;
- Bahwa Situasi cuaca sekitar pukul 13:00 WIB di Desa Olung Hanangan saat itu cuaca panas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjelaskan kepada karyawan tentang keamanan/keselamatan dalam melakukan kegiatan penambangan emas ilegal (ngato) tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya dalam melakukan kegiatan penambangan emas ilegal (ngato) tersebut kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat-alat milik Terdakwa tersebut sudah termasuk alat-alat pertambangan yang aman dalam melakukan kegiatan penambangan emas ilegal (ngato);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyiapkan alat-alat keselamatan untuk digunakan karyawan pada saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan santunan terhadap keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan sdr. RONI selaku pemilik lokasi penambangan emas ilegal (ngato), sehingga sdr. RONI tahu jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan penambangan emas ilegal (ngato) di atas tanahnya;

- Bahwa keadaan tanah sebelum longsor yang menyebabkan sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) meninggal dunia kurang lebih 8 (delapan) meter dari atas tebing ke bawah tempat penyemprotan air ke tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada karyawan bahwa keadaan tanah tersebut berbahaya karena kedalaman dari tebing kurang lebih 8 (delapan) meter, namun Terdakwa ada memberitahukan kepada karyawan agar hati-hati dalam melakukan pekerjaan dan sambil diperhatikan keadaan tanahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Mahin bin Kendok (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tidak ada tekanan atau paksaan baik dari Penyidik maupun dari orang lain ketika memberikan keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan perkara Terdakwa ini sehubungan dengan meninggalnya sdr. DIBAN, sdr. LAPRI dan sdr. REJI;
- Bahwa penyebab sdr. DIBAN, sdr. LAPRI dan sdr. REJI meninggal dunia karena tertimpa tanah longsor akibat melakukan pekerjaan penambangan emas ilegal (ngato);
- Bahwa kegiatan penambangan emas ilegal (ngato) yang menyebabkan meninggalnya sdr. DIBAN, sdr. LAPRI dan sdr. REJI tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 13:00 WIB di Desa Olong Hanangan RT. 01, Kec. Tanah Siang Selatan, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan emas ilegal adalah Saksi sendiri, sdr. SUNI, Terdakwa, sdr. ANDI, sdr. JHON TARI, sdr. BLOK dan yang meninggal dunia sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.);

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi melakukan kegiatan penambangan emas ilegal dengan menggunakan alat 1 (satu) buah Kato merk URJ, 1 (satu) buah mesin tembak, 1 (satu) buah mesin pompa air, pipa 4 inchi, selang spiral 4 inchi, selang pelempar, selang gabang, 1 (satu) ember, karpet dan 1 (satu) set panggung yang terbuat dari kayu yang semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa peranan Saksi, sdr. SUNI, sdr. ANDI, sdr. JHON TARI, sdr. BLOK dan yang meninggal dunia sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) adalah sebagai karyawan yang bekerja bersama-sama secara bergantian seperti memegang selang untuk menyemprot air ke tanah dan jaga mesin kato dan peranan Terdakwa adalah pemilik alat-alat tambang emas ilegal, penyedia sembako, minyak solar untuk mesin dan juga sebagai pengawas;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Saksi, sdr. SUNI, sdr. ANDI, sdr. JHON TARI, sdr. BLOK dan yang meninggal dunia sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) untuk bekerja menambang emas ilegal tersebut, tetapi Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk melakukan kegiatan penambangan emas ilegal (ngato);
- Bahwa saat itu Saksi ada ke rumah Terdakwa untuk mengobrol seperti biasa dan setelah itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi apakah mau ikut kerja emas, saat itu Saksi menerima tawaran Terdakwa, setelah itu Saksi langsung jadi karyawan Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas ilegal (ngato);
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan untuk melakukan penyemprotan air ke tanah tersebut dan terjadilah longsor di tanah tersebut yang menyebabkan sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) meninggal dunia tertimbun tanah tersebut;
- Bahwa dalam melakukan penambangan emas ilegal tersebut Terdakwa bersama teman-temannya tidak ada memiliki perizinan dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan penambangan emas ilegal (ngato) tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 08:00 WIB Saksi berangkat masing-masing dari rumah menuju lokasi kerja dan setiba di lokasi tambang emas ilegal tersebut Saksi langsung mengeluarkan air yang ada di dalam lokasi tambang kurang lebih 2 (dua) jam dan setelah air tersebut kering, Saksi langsung bekerja bersama-sama secara bergantian melakukan penambangan emas ilegal (ngato)

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



dan sekitar pukul 13:00 WIB sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) dan sdr. ANDI turun ke lubang untuk melakukan penyemprotan air ke tanah tersebut yang juga disuruh oleh Terdakwa karena posisi Saksi, sdr. SUNI, Terdakwa, sdr. ANDI, sdr. JHON TARI dan sdr. BLOK berada di atas tebing, karena Saksi bergantian turun ke lubang untuk melakukan penyemprotan air ke tanah tersebut, tidak lama kemudian setelah sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.), sdr. REJI (Alm.) dan sdr. ANDI melakukan penyemprotan air ke tanah tersebut secara tiba-tiba tanah tersebut longsor dan langsung menimbun sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) dan kalau sdr. ANDI sempat menyelamatkan diri, melihat kejadian tersebut Saksi yang di tebing langsung turun melakukan penggalian tanah tersebut untuk menemukan sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) yang tertimbun tanah dan Saksi melakukan penggalian kurang lebih 2 (dua) jam baru bisa menemukan sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan saat itu sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) sudah meninggal dunia dan sdr. REJI (Alm.) ditemukan kurang lebih jam 02:00 malam juga sudah meninggal dunia, yang saat itu dibantu oleh masyarakat, BPBD, TNI dan POLRI;

- Bahwa pemilik lokasi/lahan yang digunakan untuk melakukan penambangan emas ilegal (ngato) tersebut adalah sdr. RONI;
- Bahwa Situasi cuaca sekitar pukul 13:00 WIB di Desa Olung Hanangan saat itu cuaca panas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjelaskan kepada karyawan tentang keamanan/keselamatan dalam melakukan kegiatan penambangan emas ilegal (ngato) tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya dalam melakukan kegiatan penambangan emas ilegal (ngato) tersebut kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat-alat milik Terdakwa tersebut sudah termasuk alat-alat pertambangan yang aman dalam melakukan kegiatan penambangan emas ilegal (ngato);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyiapkan alat-alat keselamatan untuk digunakan karyawan pada saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan santunan terhadap keluarga korban;
- Bahwa Saksi dalam melakukan kegiatan penambangan emas ilegal (ngato) tersebut kurang lebih 2 (dua) minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan sdr. RONI selaku pemilik lokasi penambangan emas ilegal (ngato), sehingga sdr. RONI tahu jika Terdakwa melakukan penambangan emas ilegal (ngato) di atas tanahnya;
- Bahwa keadaan tanah sebelum longsor yang menyebabkan sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) meninggal dunia kurang lebih 8 (delapan) meter dari atas tebing ke bawah tempat penyemprotan air ke tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada karyawan bahwa keadaan tanah tersebut berbahaya karena kedalaman dari tebing kurang lebih 8 (delapan) meter, namun Terdakwa ada memberitahukan kepada karyawan agar hati-hati dalam melakukan pekerjaan dan sambil diperhatikan keadaan tanahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Robin Hawie Hans Jonia bin Asmuni Ngabut (alm.) di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan/pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Ahli berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa dasar Ahli dimintai keterangan selaku Ahli dibidang Pertambangan adalah adanya Surat Permintaan dari Kapolres Murung Raya dengan nomor surat: B / 1159 / XII / RES.5. / 2020 / Reskrim tanggal 8 Desember 2020 Kepada KOORDINATOR INSPEKTUR TAMBANG KESDM PROV. KALTENG dan surat KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MENERAL RI Nomor: 13ket/37/DBT.PL/2020 tanggal 14 Desember 2020;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Inspektur Tambang Pertama tahun 2012 dan jabatan Ahli sekarang Inspektur Tambang KESDM penempatan di Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut termasuk salah satu kegiatan usaha pertambangan, berdasarkan keterangan Pemeriksa yang menyebut penggunaan mesin dumping untuk menyedot dan menyemprot pasir itu melalui pipa ke panggung kayu yang terdapat karpet untuk menahan butiran logam dengan pengotornya, menurut pendapat Ahli tindakan itu untuk memisahkan butiran emas dari

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



pengotornya, yakni pasir emas akan tertahan pada karpet karena perbedaan berat jenisnya (specific gravity), sedangkan pasir akan terbuang atau terlempar pada bak penampung yang ada dibagian bawah panggung kayu, secara sederhana metode ini menggunakan sluice box yang sering kali dipakai pada kegiatan usaha pertambangan skala kecil, Ahli menyimpulkan bahwa kegiatan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut merupakan kegiatan usaha pertambangan dengan bahan galian emas;

- Bahwa di Desa Olong Hanangan RT. 01, Kec.Tanah Siang Selatan, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah bukan merupakan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan tidak ada diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR), menurut koordinat lokasi Desa tersebut, yaitu N 114026'49,34"E, 0039'39" termasuk ke dalam wilayah kontrak karya PT. Indo Muro Kencana;
- Bahwa penetapan WPR diawali dengan Gubernur menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam Wilayah Pertambangan (WP) menjadi WPR berdasarkan peta potensi mineral dan atau batubara yang merupakan data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh Menteri dan Gubernur dan setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/226/Tahun 2017 tentang Wilayah Pertambangan Rakyat untuk Bahan Galian Mineral Logam, Bukan Logam dan/atau Batuan Seluas 77.071,35 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa di Kabupaten Murung Raya tidak ada ditetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020, khususnya Pasal 158 Undang-undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan barang bukti yang telah disita dalam perkara Terdakwa berupa: 1 (satu) buah Kato, 1 (satu) buah mesin Dumping, 1 (satu) buah mesin pompa air merk FIRMAN, 1 (satu) selang

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spiral 4 inchi, 1 (satu) buah selang spiral 5 inchi, 1 (satu) buah selang pelempar, 1 (satu) buah selang gabang dan 12 (dua belas) buah karpet di Jalan Negara Puruk Cahu-Sei Hanyo, lokasi dekat Sungai Gatel Desa Muara Untu, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah, Ahli menerangkan adalah benar alat-alat tersebut termasuk peralatan yang digunakan dalam kegiatan pertambangan untuk melakukan operasi produksi bahan galian tambang khususnya emas sekunder;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tidak ada tekanan atau paksaan baik dari Penyidik maupun dari orang lain ketika memberikan keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Sdr. DIBAN, sdr. LAPRI dan sdr. REJI meninggal dunia karena tertimpa tanah longsor akibat pekerjaan melakukan kegiatan pertambangan emas ilegal (ngato);
- Bahwa kegiatan penambangan emas ilegal (ngato) yang menyebabkan meninggalnya sdr. DIBAN, sdr. LAPRI dan sdr. REJI tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 13:00 WIB di Desa Olong Hanangan RT. 01, Kec. Tanah Siang Selatan, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan emas ilegal (ngato) tersebut adalah Terdakwa bersama-sama sdr. SUNI, sdr. ANDI, sdr. MAHIN, sdr. JHON TARI, sdr. BLOK dan yang meninggal dunia sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.);
- Bahwa dalam melakukan penambangan emas ilegal tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) buah Kato merk URJ, 1 (satu) buah mesin tembak, 1 (satu) buah mesin pompa air, pipa 4 inchi, selang spiral 4 inchi, selang pelempar, selang gabang, 1 (satu) ember, karpet dan 1 (satu) set panggung yang terbuat dari kayu, alat-alat tersebut yang Terdakwa gunakan bersama teman-teman Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan emas ilegal (ngato);

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Terdakwa adalah pengongkos dan pemilik alat mesin kato untuk menambang tersebut, sedangkan sdr. SUNI, sdr. ANDI, sdr. MAHIN, sdr. JHON TARI, sdr. BLOK dan yang meninggal dunia sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) tersebut adalah karyawan Terdakwa dengan peranan yang memegang selang semprot yaitu Terdakwa yang kemudian bergantian dengan sdr. ANDI, sedangkan sdr. SUNI dan sdr. JHON TARI duduk di atas sambil mengawasi keadaan kalau-kalau tanah tersebut longsor, sedangkan sdr. BLOK sama sdr. MAHIN menggali tanah supaya rendah yang ada di kolong yang Terdakwa bersama lainnya tambang tersebut, sedangkan yang meninggal dunia sdr. DIBAN (Alm.) memegang selang bergantian dengan sdr. JHON TARI, sedangkan sdr. REJI (Alm.) memegang gas kato, sedangkan sdr. LAPRI (Alm.) menggali tanah juga, caranya adalah Terdakwa bersama lainnya menghidupkan 1 (satu) buah mesin Merk Shanghai untuk penggerak RINO dan setelah itu menghidupkan 1 (satu) buah mesin L300 untuk penggerak kato, kemudian selang yang menyemburkan air ke tebing yang rencananya akan diambil pasirnya yang diduga mengandung emas, setelah itu pasir disedot oleh mesin kato ke atas panggung dan di panggung tersebut telah disiapkan karpet yang gunanya untuk menahan pasir yang diduga mengandung emas dan karpet tersebut dicuci untuk mendapatkan pasir yang mengandung emas;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh sdr. SUNI, sdr. ANDI, sdr. MAHIN, sdr. JHON TARI, sdr. BLOK dan yang meninggal dunia sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) untuk melakukan pekerjaan penambangan emas ilegal (ngato) tersebut, tetapi Terdakwa bersama lainnya bersama-sama mufakat untuk melakukan penambangan emas ilegal tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelum sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) meninggal dunia di lokasi tambang tersebut, Terdakwa ada memerintahkan untuk melakukan penyemprotan ke tanah tersebut sebelum terjadi longsor yang menyebabkan sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.), tetapi Terdakwa selalu berpesan kepada mereka untuk berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya itu;
- Bahwa dalam melakukan penambangan emas tersebut Terdakwa bersama teman-temannya tidak ada memiliki perizinan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 07:00 WIB Terdakwa bersama lainnya berangkat masing-masing dari rumah menuju lokasi kerja dan setiba di lokasi tambang emas ilegal tersebut Terdakwa

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama lainnya langsung mengeluarkan air yang ada di dalam lokasi tambang kurang lebih 3 (tiga) jam, setelah air tersebut kering Terdakwa bersama lainnya langsung berkerja bersama-sama secara bergantian melakukan penambangan emas ilegal (ngato) dan sekitar jam 13:00 WIB sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) turun ke lubang untuk melakukan penyemprotan air ke tanah tersebut atas perintah Terdakwa karena posisi Terdakwa, sdr. MAHIN, sdr. SUNI, sdr. JHON TARI, sdr. ANDI dan sdr. BLOK berada di atas tebing karena Terdakwa bersama lainnya bergantian turun ke lubang untuk melakukan penyemprotan air ke tanah tersebut, tidak lama kemudian setelah itu sdr. ANDI, sdr. MAHIN, sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) dan sdr. BLOK melakukan penyemprotan air ke tanah tersebut, secara tiba-tiba tanah tersebut longsor dan langsung menimbun sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.), sdr. REJI (Alm.), sedangkan sdr. ANDI, sdr. BLOK sempat menyelamatkan diri dengan cara meloncat dan langsung berlari, sedangkan posisi Terdakwa waktu itu berada di luar kolong sedang kencing, sedangkan sdr. SUNI, sdr. JHON TARI duduk di pinggir kolong mengawasi tanah kalau terjadi longsor dan ternyata tanah tersebut longsor dan menimpa sdr. LAPRI (Alm.), sdr. REJI (Alm.), sdr. DIBAN (Alm.) tersebut, sedangkan teman-teman yang berada di tebing langsung turun melakukan penggalian tanah tersebut untuk menemukan sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.), sdr. REJI (Alm.) yang tertimbun tanah dan Terdakwa bersama lainnya melakukan penggalian kurang lebih 2 (dua) jam baru bisa menemukan sdr. DIBAN (Alm.) dan sdr. LAPRI (Alm.) yang saat itu sudah dalam keadaan meninggal dunia, sedangkan sdr. REJI (Alm.) ditemukan kurang lebih jam 02:00 WIB dini hari dan sudah dalam kondisi meninggal dunia, yang saat itu bantu oleh masyarakat, BPBD, TNI dan POLRI;

- Bahwa pemilik lokasi/lahan yang digunakan untuk melakukan penambangan emas ilegal (ngato) tersebut adalah sdr. RONI;
- Bahwa Terdakwa meminta izin dengan pemilik lahan/sdr. RONI, pada saat itu Terdakwa dan sdr. RONI bertemu di jalan kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. RONI "Ron, bagaimana kalau aku kerja di tanah mu?", jawab RONI "boleh aja tapi hati-hati karena tebingnya tinggi", setelah itu Terdakwa bersama lainnya bekerja di lahan milik sdr. RONI tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. RONI tidak ada melakukan perjanjian, tetapi setelah ada hasil nantinya pemilik lahan mendapat 2 bagian dari hasil penjualan emas, sehubungan dengan pekerja yang tertimpa tanah longsor

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meninggal dunia maka pemilik lahan dan pekerja lain tidak mendapatkan bagian karena hasil dari penambangan tersebut telah diberikan kepada pihak keluarga korban atas nama sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.), sdr. REJI (Alm.);

- Bahwa hasil dalam melakukan kegiatan pertambangan emas ilegal (ngato) selama Terdakwa bersama lainnya kerja ± 2 (dua) minggu mendapatkan hasil emas sebanyak 72 gram, kemudian hasil tersebut dibagi 3 (tiga) untuk karyawan Terdakwa yang meninggal karena tertimbun tanah tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama pekerja lainnya tidak pernah melakukan penambangan di lokasi yang sama;
- Bahwa kondisi cuaca sekitar pukul 13:00 WIB saat melakukan kegiatan penambangan emas ilegal (ngato) tersebut panas;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan penambangan tersebut mengumpulkan karyawan atau perkerja terlebih dahulu dan mengarahkan mereka supaya kerja bersama-sama, saling menutupi dan Terdakwa selalu berpesan kepada mereka supaya selalu berhati-hati, Terdakwa ada menjelaskan kepada karyawan tentang keamanan/keselamatan karena pekerjaan ini mengandung resiko, sehingga Terdakwa membagi tugas kepada karyawan karena tanah yang kerjakan terlalu tinggi sehingga Terdakwa menyuruh karyawan untuk sebagian mengawasi tanah apabila sewaktu-waktu longsor cepat lari dan alat yang dipakai tinggalkan saja;
- Bahwa alat-alat milik Terdakwa tidak termasuk alat-alat pertambangan yang aman karena lokasi tanahnya pun juga terlalu tinggi, sehingga tidak aman untuk dikerjakan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas ilegal (ngato) tersebut kurang lebih ± 2 (dua) minggu;
- Bahwa keadaan tanah yang dilakukan penambangan emas tersebut setinggi 15 (lima belas) meter dari Terdakwa bersama lainnya melakukan penambangan emas dengan cara menyemprot;
- Bahwa Terdakwa selalu ada memberitahu kepada karyawan karena tebingnya tinggi supaya berhati-hati dalam melakukan pekerjaan dan sambil diperhatikan keadaan tanahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyiapkan peralatan safety kepada karyawan dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah mesin Kato, 1 (satu) buah mesin dumping, 1 (satu) buah mesin pompa air, pipa 4 Inchi, selang spiral 4 inchi,

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang pelembar, selang gabang, 1 (satu) ember, Karpet adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan bersama teman-teman Terdakwa untuk menambang emas tanpa izin di lokasi Desa Olong Hanangan RT. 01, Kec. Tanah Siang Selatan, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa menyadap karet dan melakukan penambangan baru-baru ini, serta pernah menambang emas pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan tambang ilegal itu memiliki resiko yang tinggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kato;
2. 1 (satu) buah mesin Damping merek ORIGINAL IRON SPESIAL;
3. 1 (satu) buah mesin air merek MATRIK;
4. 1 (satu) buah Pipa paralon ukuran 4 inci;
5. 1 (satu) buah Selang spiral ukuran 4 inci;
6. 1 (satu) buah selang tembak cabang 4 (empat);
7. 1 (satu) buah selang gabang 4 inci;
8. 1 (satu) buah ember;
9. 1 (satu) buah jerigen 35 liter warna biru;
10. 7 (tujuh) buah Karpet yang mana karpet tersebut menempel pasir yang diduga mengandung emas;
11. 1 (satu) plastik klip pasir diduga mengandung emas yang disisihkan dari 7 (tujuh) buah karpet yang diduga mengandung emas;

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat:

- 1 *Visum Et Repertum* Nomor : 440/229/PKM-DK/XII/20, tanggal 07 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Datar Kotou, yang menerangkan pada tanggal 07 Desember 2020 bertempat di rumah duka telah dilakukan pemeriksaan kepada korban Lapri dengan kesimpulan dari

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



hasil pemeriksaan luar bahwa terdapat luka lecet dan luka memar yang diderita korban diduga karena trauma benda tumpul;

- 2 *Visum Et Repertum* Nomor : 4440/230/PKM-DK/XII/20, tanggal 07 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Datah Kotou, yang menerangkan pada tanggal 07 Desember 2020 bertempat di rumah duka telah dilakukan pemeriksaan kepada korban Reji dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar bahwa terdapat luka lecet dan luka memar yang diderita korban diduga karena trauma benda tumpul;
- 3 *Visum Et Repertum* Nomor : 440/228/PKM-DK/XII/20, tanggal 07 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Datah Kotou, yang menerangkan pada tanggal 07 Desember 2020 bertempat di rumah duka telah dilakukan pemeriksaan kepada korban Diban dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar bahwa terdapat luka lecet dan luka memar yang diderita korban diduga karena trauma benda tumpul;
- 4 Surat Kesepakatan Perdamaian Bersama tertanggal 10 Desember 2020 antara Keluarga Para Korban dengan Raban yang pada pokoknya menyatakan Keluarga Para Korban tidak menuntut saudara Raban sebagai kepala kerja yang menimpa 3 (tiga) orang korban dikarenakan adanya musibah dalam aktifitas di lokasi, dan Raban selaku kepala kerja bertanggungjawab atas kejadian tersebut bersedia membantu dan memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan, dikuatkan dengan sumpah, atau ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat menerangkan perihal adanya suatu kejadian atau suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 13:00 WIB di Desa Olong Hanangan RT. 01, Kec. Tanah Siang Selatan, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah telah meninggal sdr. DIBAN, sdr. LAPRI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. REJI akibat terkena longsor tanah ketika melakukan aktivitas penambangan emas;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 440/229/PKM-DK/XII/20, tanggal 07 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Datah Kotou, yang menerangkan pada tanggal 07 Desember 2020 bertempat di rumah duka telah dilakukan pemeriksaan kepada korban Lapri dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar bahwa terdapat luka lecet dan luka memar yang diderita korban diduga karena trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 4440/230/PKM-DK/XII/20, tanggal 07 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Datah Kotou, yang menerangkan pada tanggal 07 Desember 2020 bertempat di rumah duka telah dilakukan pemeriksaan kepada korban Reji dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar bahwa terdapat luka lecet dan luka memar yang diderita korban diduga karena trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 440/228/PKM-DK/XII/20, tanggal 07 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Datah Kotou, yang menerangkan pada tanggal 07 Desember 2020 bertempat di rumah duka telah dilakukan pemeriksaan kepada korban Diban dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar bahwa terdapat luka lecet dan luka memar yang diderita korban diduga karena trauma benda tumpul;
- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah Terdakwa bersama-sama sdr. SUNI, sdr. ANDI, sdr. MAHIN, sdr. JHON TARI, dan sdr. BLOK, serta bersama ketiga korban yang meninggal dunia yaitu sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.);
- Bahwa dalam melakukan penambangan emas, Terdakwa bersama-sama sdr. SUNI, sdr. ANDI, sdr. MAHIN, sdr. JHON TARI, dan sdr. BLOK, serta bersama ketiga korban yang meninggal dunia yaitu sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) tidak memiliki izin;
- Bahwa di tempat Terdakwa melakukan penambangan di Desa Olong Hanangan RT. 01, Kec.Tanah Siang Selatan, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah ternyata bukan merupakan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan tidak ada diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR), menurut koordinat lokasi Desa tersebut, yaitu N 114026'49,34"E, 0039'39" termasuk ke dalam wilayah kontrak karya PT. Indo Muro Kencana;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/226/Tahun 2017 tentang Wilayah Pertambangan Rakyat untuk Bahan Galian Mineral Logam, Bukan Logam dan/atau Batuan tanah Seluas 77.071,35 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk di Kabupaten Murung Raya tidak ada ditetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
- Bahwa dalam melakukan penambangan emas tersebut Terdakwa bersama sdr. SUNI, sdr. ANDI, sdr. MAHIN, sdr. JHON TARI, sdr. BLOK, sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) menggunakan alat berupa: 1 (satu) buah Kato merk URJ, 1 (satu) buah mesin tembak, 1 (satu) buah mesin pompa air, pipa 4 inchi, selang spiral 4 inchi, selang pelempar, selang gabang, 1 (satu) ember, karpet dan 1 (satu) set panggung yang terbuat dari kayu;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam penambangan emas adalah sebagai pengongkos dan pemilik alat mesin kato untuk menambang tersebut, sedangkan sdr. SUNI, sdr. ANDI, sdr. MAHIN, sdr. JHON TARI, sdr. BLOK serta para korban yang meninggal dunia sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) tersebut adalah karyawan Terdakwa;
- Bahwa pembagian tugas masing-masing dalam melakukan penambangan yaitu yang memegang selang semprot adalah Terdakwa yang kemudian bergantian dengan sdr. ANDI, sedangkan sdr. SUNI dan sdr. JHON TARI duduk di atas sambil mengawasi keadaan kalau-kalau tanah tersebut longsor, sedangkan sdr. BLOK dan sdr. MAHIN menggali tanah supaya rendah yang ada di kolong yang ditambang tersebut, sedangkan yang meninggal dunia sdr. DIBAN (Alm.) memegang selang bergantian dengan sdr. JHON TARI, sedangkan sdr. REJI (Alm.) memegang gas kato, sedangkan sdr. LAPRI (Alm.) menggali tanah dengan menghidupkan 1 (satu) buah mesin Merk Shanghai untuk penggerak RINO dan setelah itu menghidupkan 1 (satu) buah mesin L300 untuk penggerak kato, kemudian selang yang menyemburkan air ke tebing yang rencananya akan diambil pasirnya yang diduga mengandung emas, setelah itu pasir disedot oleh mesin kato ke atas panggung dan di panggung tersebut telah disiapkan karpet yang gunanya untuk menahan pasir yang diduga mengandung emas dan karpet tersebut dicuci untuk mendapatkan pasir yang mengandung emas;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut termasuk salah satu kegiatan usaha pertambangan, berdasarkan keterangan dari Ahli yang melakukan pemeriksaan;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui sebelum sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) meninggal dunia di lokasi tambang tersebut, Terdakwa ada memerintahkan untuk melakukan penyemprotan ke tanah tersebut sebelum terjadi longsor yang menyebabkan sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.), tetapi Terdakwa selalu berpesan kepada mereka untuk berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya itu;
- Bahwa dalam melakukan penambangan emas tersebut Terdakwa bersama teman-temannya tidak ada memiliki perizinan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 07:00 WIB Terdakwa bersama lainnya berangkat masing-masing dari rumah menuju lokasi kerja dan setiba di lokasi tambang emas ilegal tersebut dan langsung mengeluarkan air yang ada di dalam lokasi tambang kurang lebih 3 (tiga) jam, setelah air tersebut kering Terdakwa bersama lainnya langsung berkerja bersama-sama secara bergantian melakukan penambangan emas ilegal (ngato) dan sekitar jam 13:00 WIB sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) turun ke lubang untuk melakukan penyemprotan air ke tanah tersebut atas perintah Terdakwa karena posisi Terdakwa, sdr. MAHIN, sdr. SUNI, sdr. JHON TARI, sdr. ANDI dan sdr. BLOK berada di atas tebing karena Terdakwa bersama lainnya bergantian turun ke lubang untuk melakukan penyemprotan air ke tanah tersebut, tidak lama kemudian setelah itu sdr. ANDI, sdr. MAHIN, sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) dan sdr. BLOK melakukan penyemprotan air ke tanah tersebut, secara tiba-tiba tanah tersebut longsor dan langsung menimbun sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.), sdr. REJI (Alm.), sedangkan sdr. ANDI, sdr. BLOK sempat menyelamatkan diri dengan cara meloncat dan langsung berlari, sedangkan posisi Terdakwa waktu itu berada di luar kolong sedang kencing, sedangkan sdr. SUNI, sdr. JHON TARI duduk di pinggir kolong mengawasi tanah kalau terjadi longsor dan ternyata tanah tersebut longsor dan menimpa sdr. LAPRI (Alm.), sdr. REJI (Alm.), sdr. DIBAN (Alm.) tersebut, sedangkan teman-teman yang berada di tebing langsung turun melakukan penggalian tanah tersebut untuk mencari sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.), sdr. REJI (Alm.) yang tertimbun tanah;
- Bahwa Terdakwa bersama lainnya melakukan penggalian kurang lebih 2 (dua) jam baru bisa menemukan sdr. DIBAN (Alm.) dan sdr. LAPRI (Alm.) yang saat itu sudah dalam keadaan meninggal dunia, sedangkan sdr. REJI (Alm.) ditemukan kurang lebih pada jam 02:00 WIB dini hari dan sudah

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi meninggal dunia, yang saat itu telah bantu oleh masyarakat, BPBD, TNI dan POLRI;

- Bahwa pemilik lokasi/lahan yang digunakan untuk melakukan penambangan emas ilegal (ngato) tersebut adalah sdr. RONI;
- Bahwa Terdakwa meminta izin pemilik lahan/sdr. RONI, pada saat itu Terdakwa dan sdr. Roni bertemu di jalan kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. Roni "Ron, bagaimana kalau aku kerja di tanah mu?", jawab Roni "boleh aja tapi hati-hati karena tebingnya tinggi", setelah itu Terdakwa bersama lainnya bekerja di lahan milik sdr. Roni tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. RONI tidak ada melakukan perjanjian, tetapi setelah ada hasil nantinya pemilik lahan mendapat 2 (dua) bagian dari hasil penjualan emas, sehubungan dengan pekerja yang tertimpa tanah longsor dan meninggal dunia maka pemilik lahan dan pekerja lain tidak mendapatkan bagian karena hasil dari penambangan tersebut telah diberikan kepada pihak keluarga korban atas nama sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.), sdr. REJI (Alm.);
- Bahwa hasil dalam melakukan kegiatan pertambangan emas ilegal (ngato) selama Terdakwa bersama lainnya kerja ± 2 (dua) minggu mendapatkan hasil emas sebanyak 72 gram, kemudian hasil tersebut dibagi 3 (tiga) untuk karyawan Terdakwa yang meninggal karena tertimbun tanah tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama pekerja lainnya tidak pernah melakukan penambangan di lokasi yang sama;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan penambangan tersebut mengumpulkan karyawan atau perkerja terlebih dahulu dan mengarahkan mereka supaya kerja bersama-sama, saling menutupi dan Terdakwa selalu berpesan kepada mereka supaya selalu berhati-hati, Terdakwa ada menjelaskan kepada karyawan tentang keamanan/keselamatan karena pekerjaan ini mengandung resiko, sehingga Terdakwa membagi tugas kepada karyawan karena tanah yang kerjakan terlalu tinggi sehingga Terdakwa menyuruh karyawan untuk sebagian mengawasi tanah apabila sewaktu-waktu longsor cepat lari dan alat yang dipakai tinggalkan saja;
- Bahwa alat-alat milik Terdakwa tidak termasuk alat-alat pertambangan yang aman karena lokasi tanahnya pun juga terlalu tinggi, sehingga tidak aman untuk dikerjakan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas ilegal (ngato) tersebut kurang lebih ± 2 (dua) minggu;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan tanah yang dilakukan penambangan emas tersebut setinggi 15 (lima belas) meter dari Terdakwa bersama lainnya melakukan penambangan emas dengan cara menyemprot;
- Bahwa Terdakwa selalu ada memberitahu kepada karyawan karena tebingnya tinggi supaya berhati-hati dalam melakukan pekerjaan dan sambil diperhatikan keadaan tanahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyiapkan peralatan safety kepada karyawan dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah mesin Kato, 1 (satu) buah mesin dumping, 1 (satu) buah mesin pompa air, pipa 4 Inchi, selang spiral 4 inchi, selang pelembar, selang gabang, 1 (satu) ember, Karpet adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan bersama teman-teman Terdakwa untuk menambang emas tanpa izin di lokasi Desa Olong Hanangan RT. 01, Kec. Tanah Siang Selatan, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa menyadap karet dan melakukan penambangan baru-baru ini, serta pernah menambang emas pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga para korban sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Bersama tertanggal 10 Desember 2020 antara Keluarga Para Korban dengan Raban yang pada pokoknya menyatakan Keluarga Para Korban tidak menuntut saudara Raban sebagai kepala kerja yang menimpa 3 (tiga) orang korban dikarenakan adanya musibah dalam aktifitas di lokasi, dan Raban selaku kepala kerja bertanggungjawab atas kejadian tersebut bersedia membantu dan memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan tambang ilegal itu memiliki resiko yang tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yang terdiri dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, maka Majelis Hakim harus membuktikan semua dakwaan tersebut dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa setiap orang secara *in casu* yaitu orang perseorangan yang dijadikan subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHAP terkhusus pada Pasal 155 KUHAP, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Raban Bin Mei Alm.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penambangan Tanpa Izin”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penambangan” adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. (Vide Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan:

- (1) Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat;
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. Nomor induk berusaha;
 - b. Sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. Izin penugasan;
 - g. Izin pengangkutan dan penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk penjualan.
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam melakukan penambangan harus memiliki izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang mendapat delegasi kewenangan dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan bukti surat dapat disimpulkan bahwa telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama-sama sdr. SUNI, sdr. ANDI, sdr. MAHIN, sdr. JHON TARI, dan sdr. BIOK, serta bersama ketiga korban yang meninggal dunia yaitu sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) melakukan penambangan di Desa

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olong Hanangan RT. 01, Kec.Tanah Siang Selatan, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa ternyata di tempat Terdakwa melakukan penambangan tersebut bukan merupakan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan tidak ada diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR), menurut koordinat lokasi Desa tersebut, yaitu N 114026'49,34"E, 0039'39" termasuk ke dalam wilayah kontrak karya PT. Indo Muro Kencana;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/226/Tahun 2017 tentang Wilayah Pertambangan Rakyat untuk Bahan Galian Mineral Logam, Bukan Logam dan/atau Batuan tanah Seluas 77.071,35 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk di Kabupaten Murung Raya tidak ada ditetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
- Bahwa peranan Terdakwa dalam penambangan emas adalah sebagai pengongkos dan pemilik alat mesin kato untuk menambang tersebut, sedangkan sdr. SUNI, sdr. ANDI, sdr. MAHIN, sdr. JHON TARI, sdr. BLOK serta para korban yang meninggal dunia sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) tersebut adalah karyawan Terdakwa;
- Bahwa pembagian tugas masing-masing dalam melakukan penambangan yaitu yang memegang selang semprot adalah Terdakwa yang kemudian bergantian dengan sdr. ANDI, sedangkan sdr. SUNI dan sdr. JHON TARI duduk di atas sambil mengawasi keadaan kalau-kalau tanah tersebut longsor, sedangkan sdr. BLOK dan sdr. MAHIN menggali tanah supaya rendah yang ada di kolong yang ditambang tersebut, sedangkan yang meninggal dunia sdr. DIBAN (Alm.) memegang selang bergantian dengan sdr. JHON TARI, sedangkan sdr. REJI (Alm.) memegang gas kato, sedangkan sdr. LAPRI (Alm.) menggali tanah dengan menghidupkan 1 (satu) buah mesin Merk Shanghai untuk penggerak RINO dan setelah itu menghidupkan 1 (satu) buah mesin L300 untuk penggerak kato, kemudian selang yang menyemburkan air ke tebing yang rencananya akan diambil pasirnya yang diduga mengandung emas, setelah itu pasir disedot oleh mesin kato ke atas panggung dan di panggung tersebut telah disiapkan karpet yang gunanya untuk

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menahan pasir yang diduga mengandung emas dan karpet tersebut dicuci untuk mendapatkan pasir yang mengandung emas;

- Bahwa dari melakukan kegiatan pertambangan emas (ngato) Terdakwa bersama lainnya selama ± 2 (dua) minggu mendapatkan hasil berupa emas sebanyak 72 gram, kemudian hasil tersebut dibagi 3 (tiga) untuk keluarga karyawan Terdakwa yang meninggal karena tertimbun tanah tersebut;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut termasuk salah satu kegiatan usaha pertambangan, berdasarkan keterangan dari Ahli yang melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas (ngato) tersebut kurang lebih ± 2 (dua) minggu;
- Bahwa dalam melakukan penambangan emas tersebut Terdakwa bersama teman-temannya tidak ada memiliki perizinan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan sdr. SUNI, sdr. ANDI, sdr. MAHIN, sdr. JHON TARI, sdr. BLOK, sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) dengan pembagian tugas masing-masing yang pada pokoknya menyemprotkan air ke tebing kemudian diambil pasirnya yang diduga mengandung emas adalah termasuk salah satu kegiatan usaha pertambangan, dan merupakan suatu penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penambangan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah yang mendapat delegasi kewenangan dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Melakukan Penambangan Tanpa Izin" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Raban Bin Mei Alm. dan tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) hal tersebut telah sesuai pula dengan pertimbangan unsur ad.1 dakwaan kesatu mengenai setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Mati”

Menimbang, bahwa berdasarkan adagium “*Geen Straf Zonder Schuld*” yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan, menandakan bahwa setiap orang yang dipidana haruslah terdapat kesalahan dalam dirinya;

Menimbang, bahwa apabila semua unsur pasal telah terpenuhi dan Terdakwa dapat bertanggungjawab maka dengan sendirinya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan pada diri Terdakwa tersebut sekalipun dalam unsur pasal tersebut tidak mencantumkan adanya kesalahan;

Menimbang, bahwa sedangkan apabila unsur kesalahan tersebut tercantum dalam pasal pidana maka harus dibuktikan secara khusus mengenai adanya kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun dalam bentuk kealpaan;

Menimbang, bahwa secara *in casu* sebagaimana dalam dakwaan kedua, terdapat unsur pasal berupa kealpaan (*culpa*) yang



artinya harus dibuktikan secara khusus mengenai kealpaan dalam diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kealpaan” mencakup ketidakcermatan dalam berpikir, kurangnya pengetahuan, dan/atau bertindak secara kurang terarah. Dengan kata lain, kurang memperhitungkan akibat dari suatu tindakan merupakan suatu kealpaan;

Menimbang, bahwa maksud dari “Menyebabkan Orang Lain Mati” dalam unsur ini adalah bahwa harus ada hubungan kausalitas antara kelalaian dengan akibat kelalaian tersebut, yang mana akibatnya adalah adanya orang menjadi mati (tidak bernyawa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan bukti surat dapat disimpulkan bahwa telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama-sama sdr. SUNI, sdr. ANDI, sdr. MAHIN, sdr. JHON TARI, dan sdr. BLOK, serta bersama ketiga korban yang meninggal dunia yaitu sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) melakukan penambangan di Desa Olong Hanangan RT. 01, Kec.Tanah Siang Selatan, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa di dalam melakukan penambangan, Terdakwa bersama lainnya bergantian turun ke lubang untuk melakukan penyemprotan air ke tanah di dalam lubang yang ditambang;
- Bahwa pada saat melakukan penambangan dengan posisi Terdakwa, sdr. MAHIN, sdr. SUNI, dan sdr. JHON TARI berada di atas tebing, sedangkan sdr. ANDI, sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) dan sdr. BLOK berada di lubang untuk melakukan penyemprotan air ke tanah tersebut, secara tiba-tiba tanah tersebut longsor dan langsung menimbun sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.), sdr. REJI (Alm.), sedangkan sdr. ANDI dan sdr. BLOK sempat menyelamatkan diri dengan cara meloncat dan langsung berlari;
- Bahwa posisi sdr. SUNI dan sdr. JHON TARI saat itu sedang duduk di pinggir lubang untuk mengawasi tanah kalau terjadi longsor dan



ternyata tanah tersebut longsor dan menimpa sdr. LAPRI (Alm.), sdr. REJI (Alm.), sdr. DIBAN (Alm.) tersebut;

- Bahwa setelah terjadi longsor, teman-teman yang berada di tebing langsung turun melakukan penggalian tanah tersebut untuk mencari sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.), sdr. REJI (Alm.) yang tertimbun tanah;
- Bahwa Terdakwa bersama lainnya melakukan penggalian kurang lebih 2 (dua) jam baru bisa menemukan sdr. DIBAN (Alm.) dan sdr. LAPRI (Alm.) yang saat itu sudah dalam keadaan meninggal dunia, sedangkan sdr. REJI (Alm.) ditemukan kurang lebih pada jam 02:00 WIB dini hari dan sudah dalam kondisi meninggal dunia, yang saat itu telah bantu oleh masyarakat, BPBD, TNI dan POLRI;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam penambangan emas adalah sebagai pengongkos dan pemilik alat mesin kato untuk menambang tersebut, sedangkan sdr. SUNI, sdr. ANDI, sdr. MAHIN, sdr. JHON TARI, sdr. BLOK serta para korban yang meninggal dunia sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) tersebut adalah karyawan Terdakwa;
- Bahwa pemilik lokasi/lahan yang digunakan untuk melakukan penambangan emas ilegal (ngato) tersebut adalah sdr. RONI;
- Bahwa hasil dalam melakukan kegiatan pertambangan emas (ngato) selama Terdakwa bersama lainnya kerja ± 2 (dua) minggu mendapatkan hasil emas sebanyak 72 gram, kemudian hasil tersebut dibagi 3 (tiga) untuk karyawan Terdakwa yang meninggal karena tertimbun tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 440/229/PKM-DK/XII/20, tanggal 07 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Datah Kotou, yang menerangkan pada tanggal 07 Desember 2020 bertempat di rumah duka telah dilakukan pemeriksaan kepada korban Lapri dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar bahwa terdapat luka lecet dan luka memar yang diderita korban diduga karena trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 4440/230/PKM-DK/XII/20, tanggal 07 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Datah Kotou, yang menerangkan pada tanggal 07 Desember 2020 bertempat di rumah duka telah dilakukan pemeriksaan kepada korban Reji dengan kesimpulan dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar bahwa terdapat luka lecet dan luka memar yang diderita korban diduga karena trauma benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 440/228/PKM-DK/XII/20, tanggal 07 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Datah Kotou, yang menerangkan pada tanggal 07 Desember 2020 bertempat di rumah duka telah dilakukan pemeriksaan kepada korban Diban dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar bahwa terdapat luka lecet dan luka memar yang diderita korban diduga karena trauma benda tumpul;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan penambangan tersebut mengumpulkan karyawan atau pekerja terlebih dahulu dan mengarahkan mereka supaya kerja bersama-sama, saling menutupi dan Terdakwa selalu berpesan kepada mereka supaya selalu berhati-hati, Terdakwa ada menjelaskan kepada karyawan tentang keamanan/keselamatan karena pekerjaan ini mengandung resiko, sehingga Terdakwa membagi tugas kepada karyawan karena tanah yang kerjakan terlalu tinggi sehingga Terdakwa menyuruh karyawan untuk sebagian mengawasi tanah apabila sewaktu-waktu longsor cepat lari dan alat yang dipakai tinggalkan saja;
- Bahwa alat-alat milik Terdakwa tidak termasuk alat-alat pertambangan yang aman karena lokasi tanahnya pun juga terlalu tinggi, sehingga tidak aman untuk dikerjakan;
- Bahwa keadaan lubang tanah yang dilakukan penambangan emas tersebut setinggi 15 (lima belas) meter, dan didalam lubang tersebut Terdakwa bersama lainnya melakukan penambangan emas dengan cara menyemprotkan air ke tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyiapkan peralatan safety kepada karyawan dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa selalu ada memberitahu kepada karyawan karena tebingnya tinggi supaya berhati-hati dalam melakukan pekerjaan dan sambil diperhatikan keadaan tanahnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan tambang ilegal itu memiliki resiko yang tinggi;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pengongkos dan sebagai ketua dalam kegiatan penambangan memiliki peran penting dalam kegiatan penambangan tersebut;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa memperhitungkan tingkat resiko dalam melakukan penambangan, namun kenyataannya terdakwa tidak memperhitungkan resiko-resiko yang ada dalam melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebenarnya sudah menduga jika lubang yang dilakukan penambangan tersebut rawan terjadi longsor, yang mana telah diakui Terdakwa lubang tersebut tingginya sekitar 15 meter dan terhadap lubang tersebut disemprot air terus menerus secara bergantian. Bahwa pengetahuan Terdakwa mengenai rawan longsor tersebut diketahui dari tindakan Terdakwa menugaskan sdr. SUNI dan sdr. JHON TARI untuk mengawasi tanah di pinggir lubang;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa mengetahui tanah lubang yang ditambang rawan terjadi longsor, senyatanya Terdakwa tetap melakukan penambangan dan tidak ada sama sekali peralatan keamanan untuk melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang tidak memperhitungkan akibat/resiko dari tindakan penambangan merupakan suatu kealpaan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa kealpaan pada diri Terdakwa yang tidak memperhitungkan akibat/resiko dari tindakan penambangan telah menyebabkan sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 440/228/PKM-DK/XII/20, Nomor : 440/229/PKM-DK/XII/20, Nomor : 440/230/PKM-DK/XII/20, tanggal 07 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Datar Kotou, diketahui bahwa sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) luka lecet dan luka memar yang diderita korban diduga karena trauma benda tumpul, bahwa trauma benda tumpul tersebut terjadi karena sdr. DIBAN (Alm.), sdr. LAPRI (Alm.) dan sdr. REJI (Alm.) tertimbun tanah yang longsor di dalam lubang yang dilakukan penambangan;

Menimbang, bahwa terdapat hubungan kausalitas antara kealpaan dalam diri Terdakwa dengan akibat dari kealpaan tersebut, yang mana akibatnya adalah mati/meninggalnya para korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Mati" tersebut telah terpenuhi;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu dan dakwaan kedua terbukti, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa pada pembelaannya, Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, maka hal tersebut turut pula menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, hal tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selain mengatur penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda secara kumulatif, maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan, yang lamanya pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- a. 1 (satu) buah Kato;
- b. 1 (satu) buah mesin Damping merek ORIGINAL IRON SPESIAL;
- c. 1 (satu) buah mesin air merek MATRIK;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- d. 1 (satu) buah Pipa paralon ukuran 4 inci;
- e. 1 (satu) buah Selang spiral ukuran 4 inci;
- f. 1 (satu) buah selang tembak cabang 4 (empat);
- g. 1 (satu) buah selang gabang 4 inci;
- h. 1 (satu) buah ember;
- i. 1 (satu) buah jerigen 35 liter warna biru;
- j. 7 (tujuh) buah Karpet yang mana karpet tersebut menempel pasir yang diduga mengandung emas;
- k. 1 (satu) plastik klip pasir diduga mengandung emas yang disisihkan dari 7 (tujuh) buah karpet yang diduga mengandung emas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kegiatan penambangan ilegal;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan keluarga korban telah memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta bukan untuk merendahkan martabat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa, agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Raban Bin Mei Alm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penambangan tanpa izin” dan melakukan tindak pidana “karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Raban Bin Mei Alm. berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah Kato;
 - b. 1 (satu) buah mesin Dompang merek ORIGINAL IRON SPESIAL;
 - c. 1 (satu) buah mesin air merek MATRIK;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Mtw



Dirampas Untuk Negara;

- d. 1 (satu) buah Pipa paralon ukuran 4 inci;
- e. 1 (satu) buah Selang spiral ukuran 4 inci;
- f. 1 (satu) buah selang tembak cabang 4 (empat);
- g. 1 (satu) buah selang gabang 4 inci;
- h. 1 (satu) buah ember;
- i. 1 (satu) buah jerigen 35 liter warna biru;
- j. 7 (tujuh) buah Karpet yang mana karpet tersebut menempel pasir yang diduga mengandung emas;
- k. 1 (satu) plastik klip pasir diduga mengandung emas yang disisihkan dari 7 (tujuh) buah karpet yang diduga mengandung emas;

Dimusnahkan;

- 6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Leo Sukarno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amran Halim Zunaedi Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Theodorus Ludong, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Edi Rahmad, S.H.

Leo Sukarno, S.H.

ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Amran Halim Zunaedi Pasaribu, S.H., M.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Mtw